

KONSTITUSIONALISASI DAN IMPLEMENTASI KONSEP HIJAU DALAM UUD 1945

Lusi Puspita Sari

Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
E-mail: lusi.puspitasari999@gmail.com

ABSTRACT

The green concept in the constitutional level of a country is basically the principle of sustainable environmental development. The green concept itself is a process, not a status, a verb, not an adjective. The purpose of this paper is to find out whether the green concept has been applied in the constitution of the Republic of Indonesia and whether the implementation of the Green Constitution concept is to ensure the fulfillment of citizens' constitutional rights to a sustainable environment in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. This research is a juridical normative research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data, referring to legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as legal norms that exist in society. The green concept is closely related to green democracy or ecological democracy (eco-democracy or ecocracy). The concept of ecocracy must be a guiding principle in making state policies (legal politics) in environmental protection and management. In order for the ecocracy concept to be implemented in a state system, it needs to be elaborated in the green constitution, green legislation and green budgeting.

Keywords : *Green Concept, green democracy, green constitution, green legislation, green budgeting*

ABSTRAK

Konsep hijau dalam tataran konstitusi suatu negara pada dasarnya adalah prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, konsep hijau sendiri adalah sebuah proses, bukan status, kata kerja, bukan kata sifat. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui apakah konsep hijau telah diterapkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dan apakah implementasi konsep Green Constitution untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusi warga negara atas lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai amanat UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Konsep hijau berkait erat dengan demokrasi hijau (green democracy) atau demokrasi ekologis (eco-democracy atau ecocracy). Konsep ekokrasi (ecocracy) harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara (politik hukum) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka perlu dijabarkan dalam green constitution, green legislation serta green budgeting.

Kata Kunci : Konsep Hijau, green democracy, green constitution, green legislation, green budgeting.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Daniel Goleman dalam bukunya, *Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency*, menjabarkan bahwa "Green is a process, not a status – we need to think greening." Hijau adalah suatu proses (*a process*), bukan status, yang perlu dimaknai sebagai suatu kata kerja (*a verb*), bukan sebagai kata sifat (*an adjective*), yang mungkin dapat membantu kita untuk lebih fokus pada upaya ramah lingkungan.

Thomas L. Friedman memberikan definisi tentang kata "hijau" dalam bukunya, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, bahwa "hijau" bukan lagi sebuah keisengan, hijau bukan lagi sebuah basa-basi, hijau bukan lagi sesuatu yang dianggap baik. Hijau sekarang adalah

cara tumbuh, cara membangun, cara merancang, cara memproduksi, cara bekerja, dan cara hidup agar lebih baik.

Konsep Green Constitution yang telah diadopsi dalam beberapa konstitusi di dunia seperti Konstitusi Ekuador 2008 dan Konstitusi Perancis 2005, selaras dengan UUD 1945 pasca amandemen yang memuat konsep Green Constitution sebagaimana dirumuskan pada Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan generasi hak asasi manusia ketiga yakni hak kolektif dan hak pembangunan, berupa hak atas lingkungan hidup, serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mencerminkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia secara konstitusional. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis konsep Green Constitution di dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945). Di sisi lain, juga secara intensif mengkritisi implementasi dari konsep Green Constitution yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tulisan ini berfokus pada dua permasalahan hukum yakni : bagaimanakah konsep Green Constitution dalam konteks UUD 1945 dan pengaturannya di Indonesia serta bagaimanakah implementasi konsep Green Constitution dalam UUD 1945 dalam konteks menjamin hak asasi manusia atas lingkungan hidup berkelanjutan. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan socio-legal dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Melalui tulisan ini diharapkan dapat menegaskan bahwa konsep Green Constitution di Indonesia dimaknai sebagai konstitusionalisasi norma hukum lingkungan sebagaimana diatur dan terimplementasi dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun demikian, Green Constitution belum tercermin secara holistik, terbatas pada indikator masyarakat, namun belum didukung indikator hukum dan indikator pelaksana praktik hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka penulis mencoba membahas apakah konsep hijau telah diadopsi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jika telah diadopsi apa bentuk pengejawantahan konsep green tersebut baik dalam tataran konstitusi, regulasi maupun budgeting.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah Indonesia mengadopsi konsep Green Constitution dalam konstitusinya?
2. Bagaimanakah implementasi konsep Green Constitution agar terpenuhinya hak konstitusi warga negara atas lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai amanat UUD 1945?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti, mengetahui apakah negara Republik Indonesia telah mengadopsi konsep hijau dalam konstitusinya serta bagaimanakah implementasi konsep Green Constitution agar terpenuhinya hak konstitusi warga negara atas lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai amanat UUD 1945?
2. Bagi Kementrian Teknis terkait memberikan perspektif tentang penerapan Green Constitution dalam peraturan – peraturan yang sudah, sedang dan akan dibuat dimasa yang akan datang
3. Bagi masyarakat khususnya pemerhati lingkungan hidup, memberikan kerangka berpikir komprehensif bahwa perlindungan lingkungan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus disediakan dan dijamin oleh negara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian hukum ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum dan inventarisasi hukum positif.

Sifat Penelitian

Dilihat dari isinya, penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mempertegas agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Sumber Data yang digunakan berasal dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang berupa Undang – Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Putusan Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu “suatu bahan yang erat hubungannya dengan badan hukum yang bersifat tidak mengikat, tetapi memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer”, terdiri dari: (a). Buku-buku; (b). Hasil karya dari kalangan hukum; (c). Dokumen-dokumen resmi; (d). Hasil hasil penelitian yang berwujud laporan; (e). Jurnal online.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier yaitu “bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder,” seperti Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder berupa studi pustaka atau penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis atas data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Green Constitution* dalam UUD 1945

Konsep hijau berkait erat dengan demokrasi hijau (green democracy) atau demokrasi ekologis (eco-democracy).

Peristilahan demokrasi hijau (green democracy) atau demokrasi ekologis (eco-democracy) berkaitan erat dengan Brundtland Report yang melahirkan terminologi “ecocracy” dalam perkembangan beberapa konstitusi hijau (Green Constitution) di beberapa negara. Ecocracy merupakan kependekan dari kata ecological democracy atau eco-democracy. Ecocracy sebagai sebuah terminologi baru lebih dimaknai sebagai pengakuan atas alam dan lingkungan serta hal-hal yang terkandung di dalamnya.

Juga memaknai akan keterbatasan daya dukung lingkungan serta pemahaman tentang sustainability ecology agar manusia tidak melakukan tindakan yang eksploitatif dan menghancurkan lingkungan serta alam ini dengan tanpa memprediksi konsekuensi dan dampak negatifnya.

Makna tersebut mengacu pada konsep ekokrasi yang disampaikan oleh Henryk Skolimowsky dengan filsafat lingkungan (eco-philosophy)-nya, yang mempertimbangkan hubungan antara satu individu dengan yang lainnya dan juga dengan lingkungan mereka.

Dengan demikian, ekokrasi adalah perwujudan lain dari demokrasi yang tidak terbatas pada batasan wilayah negara semata-mata, tetapi ekokrasi bermakna lebih luas karena memiliki interkoneksi dengan bumi dan alam dalam arti luas.

Ekokrasi adalah bentuk demokrasi yang tidak mencederai alam dan bumi serta membahayakan negara atau wilayah sekitar kita.

Bahkan, lebih jauh Jacqueline Aloisi de Larderel mengemukakan bahwa ekokrasi dapat dipandang dari perspektif sistem aktivitas yang memiliki parameter ‘environmental protection’ melalui standar-standar internasional secara komprehensif.

Konsep ekokrasi harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara (politik hukum) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka konsep ekokrasi perlu dijabarkan dalam *Green Constitution*, *green legislation* serta *green budgeting*.

Green Constitution dan Green Legislation

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jelas menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (Green Constitution).

Sebagai imbalan adanya hak asasi setiap orang itu berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Sebagai hak setiap orang, tentunya secara bertimbal-balik pula mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan yang baik dan sehat itu.

Oleh karena itu, di satu segi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi di pihak lain setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain agar semua pihak mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Demikian pula negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksakan setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.

Dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini.

Perkembangan kebijakan lingkungan hidup menurut Jimly Asshiddiqie terdiri dari 2 (dua) tahap perkembangan lingkungan hidup.

Pada tahap pertama, atas dorongan kesadaran yang semakin luas di seluruh dunia mengenai pentingnya upaya melindungi lingkungan dari ancaman pencemaran dan perusakan, kebijakan lingkungan hidup dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara resmi.

Dengan demikian, timbul gelombang dunia, yaitu gelombang legalisasi atau legislasi kebijakan lingkungan hidup.

Setelah ditetapkan begitu banyak peraturan perundang-undangan secara resmi, ternyata kebanyakan peraturan-peraturan itu tidak efektif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Ketidakpuasan demikian berkembang luas di banyak negara, sehingga muncul tuntutan untuk memperkuat payung hukum kebijakan lingkungan hidup itu dalam konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Perkembangan terakhir inilah yang Jimly Asshiddiqie namakan sebagai gelombang kedua atau perkembangan tahap kedua dengan melakukan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan itu ke dalam rumusan UUD 1945.

Seperti dikemukakan di atas, pada Gelombang Pertama, kebijakan lingkungan hidup diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan negara secara resmi. Agar memiliki kedudukan yang tinggi dengan daya paksa yang mengikat untuk umum, kebijakan lingkungan dan ide pembangunan berkelanjutan dituangkan dalam undang-undang yang dibuat oleh lembaga parlemen dan pemerintah (legislative acts). Gejala demikian ini berkembang sejak tahun 1970-an dan berpengaruh di Indonesia pada akhir tahun 1970-an. Karena itu, pada era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan – kebijakan resmi pemerintah Indonesia yang pro-lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (stakeholders).

Persoalan lingkungan seringkali dianggap hanya sebagai salah satu sektor yang penting, tetapi sektor-sektor lain yang penentuan kebijakannya tidak berada di wilayah tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup juga harus dianggap penting. Dalam pertarungan antarsektor dan antarinstansi ini, kepentingan lingkungan hidup dalam praktik, selalu kalah atau dikalahkan oleh bidang, sektor, atau kebijakan-kebijakan instansi-instansi lain, seperti bidang-bidang pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, investasi, pariwisata, dan lain-lain sebagainya.

Kalahnya kepentingan lingkungan hidup dalam pertarungan yang tidak seimbang melawan kepentingan-kepentingan lain terjadi tidak hanya di forum- forum yang teknis eksekutif, tetapi juga di forum-forum politik, di lingkungan lembaga legislatif.

Oleh karena itu, di samping ada undang-undang di bidang lingkungan hidup yang tentu saja berpihak kepada lingkungan hidup, banyak pula produk undang-undang di bidang-bidang lain yang justru tidak ramah lingkungan.

Karena itu, muncul pemikiran untuk menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat Undang-Undang Dasar.

Dengan kata lain, berkembang ide untuk mengadopsikan norma-norma hukum lingkungan itu ke dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar sehingga kedudukannya lebih kuat.

Dengan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, maka setiap produk undang-undang yang dibuat oleh lembaga parlemen diharapkan tetap dalam koridor perlindungan lingkungan karena harus tunduk kepada norma konstitusi.

Forum parlemen yang biasanya harus mengkompromikan pelbagai kepentingan yang saling bertentangan yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang diwakili oleh para wakil rakyat itu, harus menundukkan diri pada konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Gelombang Kedua, adanya gelombang kesadaran untuk menuangkan norma hukum lingkungan ke dalam teks Undang-Undang Dasar inilah yang Jimly Asshiddiqie namakan dengan gejala konstitusionalisasi (*constitutionalization of environmental policy*).

Di Indonesia, hak atas lingkungan telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik konstitusi negara pasca amandemen maupun undang-undang.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Dengan sendirinya menurut Jimly Asshiddiqie keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan (*pro-environment*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Dengan sendirinya menurut Jimly Asshiddiqie keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan (*pro-environment*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas maka dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*Green Constitution*).

Implementasi konsep *Green Constitution* untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusi warga negara atas lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai amanat UUD 1945

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2009, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan baik di pusat maupun daerah selain harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 harus pula memenuhi asas-asas sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu prinsip atau asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati,

pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

Namun UU Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan pula bahwa setiap penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan 2 (dua) hal yaitu

1. perlindungan fungsi lingkungan hidup dan
2. prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 44 yang menyatakan: “Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan penguatan kebijakan lingkungan (*green policy*) ke dalam setiap peraturan perundang-undangan yang tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi juga terhadap semua peraturan perundang-undangan.

Penguatan kebijakan lingkungan (*green policy*) ke dalam setiap peraturan perundang-undangan biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *green legislation*, atau dapat diterjemahkan dengan peraturan perundang-undangan hijau. Peraturan Perundang-undangan hijau (*green legislation*) berdasarkan Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009 wajib memperhatikan 2 (dua) hal yaitu (1) perlindungan fungsi lingkungan hidup dan (2) prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup (*Green Budgeting*)

Konsep *Green Budgeting* muncul pada era akhir 1990-an selaras dengan berkembangnya konsep *sustainable development*. *Green budgeting* adalah suatu gagasan praktis tentang penerapan *sustainable development* dalam sistem anggaran, yang terintegrasi dalam suatu dokumen kebijakan yang didasarkan pada prinsip *sustainability*. Dalam hal ini, walaupun *green budgeting* merupakan bagian dari kebijakan ekonomi, tetapi dalam penerapannya *green budgeting* juga akan menimbulkan dampak kebijakan yang sifatnya *non-economical*.

Konsep *Green Budgeting* ini merupakan hal yang relatif baru di Indonesia dan dapat dianggap pula sebagai paradigma. *Green Budgeting* menurut Wilkinson dimaknai sebagai paradigma penganggaran yang memprioritaskan unsur kelestarian lingkungan dalam penyusunan, implementasi, pengawasan sampai evaluasi dalam belanja pemerintah dan juga pendapatan yang mendukungnya. Simplifikasinya, apapun yang ada di belanja dan pendapatan pemerintah diupayakan untuk memenuhi prinsip kelestarian lingkungan.

Konsep *Green Budgeting* telah diadopsi oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Pasal 45 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan: (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (1).

UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Nomor 36 Tahun 2009).

UU Nomor 20 Tahun 2003 dalam Pasal 49 ayat (1) mengamanatkan besar anggaran dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD.

Sedangkan UU Nomor 36 Tahun 2009 dalam Pasal 171 mengamanatkan besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari APBN di luar gaji dan anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji.

UU Nomor 32 Tahun 2009 mengalokasikan anggaran yang memadai tidak menyebutkan besaran, di mana perlu ditentukan ukuran atau kriteria memadai tersebut dan penggunaan anggaran tersebut. Alokasi anggaran yang memadai dapat didasarkan pada ukuran atau kriteria:

- a. jumlah penduduk;
- b. kompleksitas dan kegiatan masyarakat yang berdampak pada lingkungan;
- c. efek atau pengaruh dari pencemaran dan/atau kerusakan terhadap kesehatan dan keselamatan warga;
- d. daya pulih sebagai akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan;
- e. masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Alokasi anggaran yang memadai dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup tersebut dapat digunakan untuk:

- a. penyusunan RPPLH;
- b. penyusunan KLHS;
- c. perizinan;
- d. pengawasan;
- e. peningkatan kapasitas PPLHD/PPNS;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pengembangan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- h. penegakan hukum; dan/atau
- i. kegiatan dan program lainnya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 UU ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan konservasi dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan Pasal 46 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan dengan menyatakan:

”Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.”

Dalam mekanisme sistem, penganggaran (budgeting) merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran keuangan.

Penganggaran melahirkan anggaran yang memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan pemerintah. Anggaran ini mampu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarlembaga terkait. Anggaran adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk menanggulangi bermacam problematika di masyarakat.

Ketika pemerintah menginginkan kelestarian lingkungan, komitmen pemerintah ini direfleksikan dalam anggaran lingkungan hidup. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Penjelasan Umum butir 9 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

“Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan tersebut, instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip hijau yaitu memiliki komitmen terhadap lingkungan sebagai bagian dari ideologi yang lebih luas yang menempatkan hubungan kemanusiaan dengan dunia alam sebagai dasar, dengan konsekuensi meningkatkan efisiensi dalam aktivitas pembangunan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Kegandrungan kita terhadap segala sesuatu yang ramah lingkungan merepresentasikan tahap transisi (a transitional stage), yaitu munculnya kesadaran terhadap dampak ekologis tetapi masih kurang dalam hal ketepatan kedalaman pemahaman, serta kejelasan. Standar “kehijauan” yang sekarang ada itu mungkin kelak akan dianggap eko-miopia (eco-myopia), yaitu pandangan yang dangkal terhadap lingkungan. Hijau adalah suatu proses (a process), bukan status, yang perlu dimaknai sebagai suatu kata kerja (a verb), bukan sebagai kata sifat (an adjective), yang mungkin dapat membantu kita untuk lebih terfokus pada upaya ramah lingkungan. Konsep hijau berkait erat dengan demokrasi hijau (green democracy) atau demokrasi ekologis (eco-democracy atau ecocracy). Konsep ekokrasi (ecocracy) harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara (politik hukum) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka perlu dijabarkan dalam green constitution, green legislation serta green budgeting. Green Constitution adalah penuangan kebijakan lingkungan (green policy) ke dalam teks undang-undang dasar atau konstitusi. Green Legislation adalah penuangan kebijakan lingkungan (green policy) ke dalam setiap peraturan perundang-undangan yang tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi juga terhadap semua peraturan perundang-undangan. Green budgeting adalah suatu gagasan praktis tentang penerapan sustainable development dalam sistem anggaran, yang terintegrasi dalam suatu dokumen kebijakan yang didasarkan pada prinsip sustainability.

REFERENSI

- Asep Warlan Yusuf, dalam rangka Konsultasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Lingkungan Hidup terkait Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup (Green Budgeting), tertanggal 18 Agustus 2014.
- Driyarkara, Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006).
- Dryzek, John S., *Deliberative Democracy and Beyond*, (Oxford University Press, New York, 2000).
- Eckersley, Robert, *Environmentism and Political Theory*, (State University of New York Press, Albany, 1992).

- Eko Nurmardiansyah, Pengembangan Kesadaran Terhadap Keadilan Lingkungan (Environmental Justice) Melalui Penataan Sistem Hukum Berdasarkan Pendekatan Sistem (Systems Approach), Disertasi, Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2014.
- Friedman, Thomas L., *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009).
- Giddens, Anthony, *Beyond Left and Right: the Future of Radical Politics* (Stanford University Press, Stanford, 1994).
- Goleman, Daniel, *Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency*, (Penguin Books Ltd, London, England, 2009).
- Hadi S. Alikodra, *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi* (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012).
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009).
- Lafferty, William M. and Meadowcroft, James, *Democracy and the Environment: Problems and Prospects*, (Edward Elgar Publishing Limited, UK, 1996).
- Larderel, Jacqueline Aloisi de, after working for 15 years in the French Ministry of Environment, joined the United Nations Environment Programme (UNEP) in 1987 and assumed the position as Director of the Division of Technology, Industry and Economics (DTIE) until she retired in 2003. In 2001 she was also appointed Assistant Executive Director of UNEP.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009).
- Mas Achmad Santosa, *Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup*, dalam ICEL Staff Articles, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.
- Masyhur Effendi, *Prinsip-prinsip Dasar HAM dan Hukum Lingkungan Hidup*, (FH Universitas Brawijaya, Malang, 1986).
- Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2007).
- Miller, Norman, *Environmental Politics: Interest Groups, the Media, and the Making of Policy*, (Lewis Publishers, United States of America, 2002).
- Munajat Danuseputro, *Hukum Lingkungan, Global*, (Bina Cipta, Bandung, 1982). Nirwono Joga, *Gerakan Kota Hijau*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013).
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Buku Kompas, Jakarta, 2010.
- Susi Dwi Harijanti, *Ombudsman dan The Right to Good Administration*, dalam Elly Erawaty, dkk. (editor), *Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H.*, (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011).
- Tomuschat, Christian, *Human Rights Between Idealism and Realism* (Oxford University Press, Oxford, 2003).
- Weston, Burns H., Richard A. Falk, dan Anthony D'Amato, *International Law and World Order: A Problem – Oriented Coursebook*, (Saint Paul, West Publishing Co, 1990).
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011).